## PENETAPAN

## Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 01 Maret 2021 Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Ktg. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta waris, antara pihakpihak:

Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si., Indriati Podutolo binti Hi. Yudith tempat/tanggal lahir Manado, 27 September 1981 (umur 39 tahun), jenis kelamin perempuan, agama Islam, Wiraswasta, pekerjaan WNI. kewarganegaraan pendidikan SMP, status perkawinan Kawin, alamat Jalan Gatot Soebroto, RT/RW 001/001, lingkungan I, Kelurahan Kota Barat, Kotamobagu Kecamatan Mongkonai, selanjutnya disebut Utara, Kotamobagu, Sulawesi Penggugat I;

Arisaldi Putra Podutolo bin Hi. Mul'Alif Podutolo, SE., M.Si., tempat/tanggal lahir Kotamobagu, 17 Juni 1997 (umur 23 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, SMA. status pendidikan Wiraswasta, pekerjaan perkawinan Kawin, alamat Jalan Gatot Soebroto, RT/RW Kelurahan Mongkonai, Lingkungan I, 001/001. Kecamatan Kotamobagu Barat, Kotamobagu, Kota Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, SH., Bahrudin Ngurawan, SH. dan Prayogi Aryovandri Podomi, SH, pekerjaan Advokat, berkantor serta beralamat di Jln. Teuku Umar No. 73 Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, alamat email : <a href="mailto:advokatpodomi@yahoo.com">advokatpodomi@yahoo.com</a>, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, Nomor : 9/SK.Kh/2021/PA.Ktg, tanggal 18 Febrauari 2021;

Melawan:

Ninik Silfani Podutolo binti Arsad Podutolo, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jln.

Adampe Dolot, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Membaca surat gugatan dalam perkara tersebut di atas, dimana Para Penggugat bermohon agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara yakni sebidang tanah kintal ukuran 16,40 meter x 32,67 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan 7 kamar tidur, terletak di Jln. Adampe Dolot. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu, tepatnya di samping Jalan Hotel Ramayana, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan, dengan alasan sebagaimana termuat dalam posita poin 4 gugatan Para Penggugat yakni Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana Tergugat akan mengalihkan harta warisan dalam perkara ini kepada pihak yang tidak berhak tanpa sepengetahuan/persetujuan dari yang berhak;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa perlu terlebih dahulu untuk mendengarkan pihak-pihak berperkara sehingga karenanya Putusan mengenai permohonan sita dimaksud akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa hari persidangan dalam perkara ini sekarang telah dapat ditetapkan;

Memperhatikan, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1. Menetapkan permohonan sita jaminan tersebut akan ditetapkan kemudian secara tersendiri;
- Memanggil pihak-pihak berperkara supaya datang menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Kotamobagu Jln. Paloko Kinalang - Kota Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 jam 09.00 WITA;

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Kotamobagu supaya pada panggilan itu kepada Tergugat diserahkan sehelai surat gugatan Para Penggugat dengan diberitahukan bahwa jika dikehendaki olehnya dapat dijawab secara tertulis yang ditandatanginya sendiri atau kuasa hukumnya yang

sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Menentukan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari kerja;

Ditetapkan di

: Kotamobagu

Pada tanggal

: 01 Maret 2021

Ketua Majelis,

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH.